**SURAT PERJANJIAN KERJA**

**NO 3……../SPK PILKADA-………………/LSI/……/2024**

Pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (29/04/2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**….…………………………**; yang dari karenanya bertindak atas nama sendiri, berkedudukan dan beralamat di …………………………………………. , no telepon (...............................) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

dan

**Djayadi Hanan, Ph.D** ; yang dari karenanya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Survei Indonesia (LSI), berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Arva, Jl. R.P. Soeroso No. 40BC, Menteng, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 3917814, Handphone 0822-1010-8014, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

**KONTRAK KEDUA YAYYYY ><**

Kedua belah pihak, selanjutnya mengikatkan diri secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan terlebih dahulu MENERANGKAN:

Bahwa PIHAK PERTAMA menerangkan setuju untuk memberikan pekerjaan: **“Survei Opini Publik dan Perilaku Pemilih di Pilkada Provinsi / Kabupaten / Kota ……………………………….”**dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud di atas dengan sarana dan prasarana yang melekat di atasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJA ini, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN, menurut ketetapan–ketetapan sebagai berikut:

Pasal 1

**Bentuk Kerjasama**

Bentuk kerjasamanya adalah pemberian pekerjaan (selanjutnya disebut “PEKERJAAN”) dimana PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA dengan ini menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan **“Survei Opini Publik dan Perilaku Pemilih di Pilkada Provinsi / Kabupaten / Kota ……………………………….”** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat–syarat yang akan diatur selanjutnya dalam perjanjian ini dan atau lampiran-lampirannya.

Pasal 2

**Ruang Lingkup Pekerjaan**

Untuk pekerjaan pada Pasal 1 di atas disepakati oleh PARA PIHAK bahwa:

1. Bentuk pekerjaannya adalah:
   1. Melakukan 1 (satu) kali survei tatap muka di tingkat Provinsi/ Kabupaten / Kota …………………..
   2. Jumlah sampel: …………. responden untuk tingkat provinsi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat desain penelitian dan pembuatan kuesioner.
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas proses pengambilan data lapangan.
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab melakukan data entry dan temuan di lapangan.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan analisa data dan mempresentasikannya pada PIHAK PERTAMA.
6. Adapun data yang disampaikan antara lain dan atau setidaknya meliputi hal-hal berikut ini:
   1. Tingkat kedipilihan tokoh-tokoh, termasuk tingkat kedikenalan dan kedisukaan; untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).
   2. Varibel-variabel lain terkait perilaku pemilih dan kebijakan publik, seperti demografi, afiliasi dengan kelompok sosial, karakteristik personal tokoh, ekonomi politik, kebijakan-kebijakan, dan atau isu-isu lain yang dianggap strategis dan penting.
7. PIHAK PERTAMA adalah pemilik data survei.
8. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dari PIHAK KEDUA: data lengkap laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam bentuk file pdf.
9. Penentuan responden dan metodologi:
   1. Responden: setiap populasi warga negara yang punya hak politik (hak pilih dalam pemilihan umum), berumur 17 tahun atau lebih dan atau sudah menikah punya peluang yang kurang lebih sama untuk menjadi responden.
   2. Pengambilan data dan penentuan sampel survei dengan metodologi: multistage random sampling.
   3. Proses wawancara dilakukan dengan kuesioner terstruktur dan melalui supervisi, spotcheck dan quality control yang ketat.

Pasal 3

**Jadwal Pekerjaan**

1. Survei dan pengambilan data lapangan (wawancara tatap muka) akan dilaksanakan pada: **Minggu ke- (…….) bulan (…………) tahun 2024.**
2. Data dan analisa hasil survei sudah diterima paling lambat oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA:  **Minggu ke- (…….) bulan (…………) tahun 2024.**

Pasal 4

**Biaya Survei**

Total biaya survei ini adalah sebesar **Rp …………………………… (*terbilang: ………………………………………………)*** yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

**Cara Pembayaran**

1. Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahapan berikut:
   1. Tahap pertama, pembayaran 60% dari total pembayaran, yakni sebesar **Rp ……………………………………………………………………….,-** (terbilang: ***………………………………………….***) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum survei dilakukan.
   2. Tahap kedua atau pelunasan, pembayaran 40% yakni sebesar **Rp ……………………………………….,-** (terbilang: ***……………………………………………………….***) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum PIHAK KEDUA menyampaikan atau mempresentasikan laporan hasil survei kepada PIHAK PERTAMA.
2. Dana dikirim ke: Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta , atas nama. **PT Lembaga Survei Indonesia**, No Rekening: **123-00-0176176-8.** dan atau dalam bentuk **tunai/cash** yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA

Pasal 6

**Jaminan Pekerjaan**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jaminan kerahasiaan tentang hasil survei dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas hasil survei yang tercantum dalam PERJANJIAN.
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa seluruh biaya survei akan diselesaikan seperti dimaksud pada Pasal 4 dan 5 di atas; dan apabila tidak dapat memenuhinya maka PIHAK KEDUA berhak menunda atau tidak menyerahkan data kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa sumber dana yang digunakan dalam PERJANJIAN ini adalah bersumber dari sesuatu yang halal dan bukan merupakan hasil dari sesuatu atau perbuatan tindak pidana.
4. PIHAK KEDUA menyatakan tidak bertanggung jawab secara hukum terkait dengan sumber keuangan yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA.
5. Sesuai kode etik penelitian yang bersifat akademik, PIHAK KEDUA harus menjamin kerahasiaan dan melindungi identitas pribadi responden dalam survei ini, termasuk dari PIHAK PERTAMA dan atau dari pihak lainnya yang dianggap berkepentingan dengan data-data dimaksud.

Pasal 7

**Publikasi Hasil Survei**

1. PIHAK KEDUA dapat menggunakan data dan hasil survei untuk kepentingan ilmiah atau akademis dengan seijin PIHAK PERTAMA.
2. Publikasi hasil survei dilakukan PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
   1. PIHAK PERTAMA akan mempublikasikan hasil survei sebagaimana adanya, tanpa ada pengurangan, penambahan, dan atau perubahan apapun atas data yang ada; apalagi pengurangan, penambahan atau perubahan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat luas.
   2. Publikasi hasil survei oleh PIHAK PERTAMA dilakukan setelah materi publikasi disetujui oleh PIHAK KEDUA.
   3. Sesuai kode etik penelitian yang berlaku umum, publikasi juga harus dengan menyebutkan sumber dana survei.

Pasal 8

**Force Majeure**

Apabila terjadi hal–hal di luar kemampuan PIHAK KEDUA seperti banjir, gempa bumi, kerusuhan sipil/huru-hara, keadaan perang, dan sebagainya (Force Majeure), maka PARA PIHAK setuju untuk merundingkan kembali kewajiban masing-masing pihak untuk menyelesaikan PERJANJIAN itu secara musyawarah.

Pasal 9

**Ketentuan Lain–lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

* 1. Semua lampiran(-lampiran), dan Perjanjian(-Perjanjian) tambahan *(addendum)* yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
  2. PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  3. PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan atau ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
  4. PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 10

**Penyelesaian Perselisihan**

1. Bila ada perselisihan di antara dua belah pihak, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Bila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

**Ketentuan Penutup**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing–masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

Jakarta, ………………………. 2024

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

**….……………………… Djayadi Hanan, Ph.D**